



PUTUSAN

Nomor : 18/ Pid.B / 2013 / PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MELKI SEDEK ROPA alias KOI ; -----
Tempat Lahir : Palakahembi ; -----
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / Tahun 1992 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kadumbul, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai,
Kabupaten Sumba Timur ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 06 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Januari 2013 Nomor: SP.Han / 01/1/2013 / Reskrim; ---
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 04/P.3.19/Epp.1/01/2013 ; -----



3. Penuntut.....2

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 April 2012 No. : Prin-129/ P.3.19 / Epp.2 /03 / 2013; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Maret 2013, Nomor. 23/Pen T/2013/PN.WNP;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 4 April 2013, Nomor : 30/ Pen P T/2013/PN WNP, sejak tanggal 24 April 2013 s/d 22 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu tertanggal 19 Maret 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM —
20 /WGP/02/2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar Tuntutan dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2013 dengan Nomor: PDM-20/WGP/02/2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya atau tidak didampingi oleh Penasehat hukum meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN.....3

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa MELKI SEDEK ROPA alias KOI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Pasar Melolo Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil sesuatu barang berupa uang dan 1 (satu) unit Handphone NOKIA yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dan saksi NAJIB UMAR beserta dengan saksi JATTUN MUHAMMAD alias MAMA UCI dan saksi MUKHTAR IBRAHIM sedang berada dipasar Pasar Melolo Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur untuk menurunkan barang sembako jualan tidak lama kemudian datang terdakwa membantu menurunkan 2 (dua) dos mie instan dan meletakkan dibale-bale tempat jualan dan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI, pada saat terdakwa meletakkan 2 (dua) dos mie instan tersebut terdakwa melihat sebuah tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI yang tergeletak diatas bale-bale dan pada saat tidak ada yang memperhatikan terdakwa, terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan secara diam - diam berjalan meninggalkan Pasar Melolo menuju rumah saksi ARNOLDO YAPI KALE, ditengah perjalanan terdakwa membuka salah satu resleting yang terdapat di tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI dan terdakwa mengambil uang beserta 1 (satu) unit handphone nokia lalu dan uang yang terdakwa ambil sebagian terdakwa masukkan dilipatan celana panjang dan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terdakwa masukkan disaku belakang celana sedangkan tas milik saksi JAITIJN MUHAMMAD alias MAMA UCI terdakwa buang.

Bahwa sesampainya di rumah ARNOLD YAPI KALE terdakwa membagikan uang milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI tersebut kepada saksi ARNOLD YAPI KALE dan juga uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, gula, kopi serta membayar hutang ; -----

Bahwa.....4

Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI mengalami kerugian sekitar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan telah disumpah, yaitu sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI ;

1. NAJIB UMAR alias NAJIB:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah hilangnya tas berisi uang dan HP milik istri saksi bernama JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di tempat jualan saksi di Pasar Melolo,



Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, waktu itu istri saksi sedang mengatur barang-barang jualan di pasar dan saksi bersama dengan Minggu dan Muktar menurunkan barang-barang jualan dan mobil kemudian datang Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak kenal dan ikut membantu menurunkan barang-barang dan mobil, setelah selesai menurunkan barang-barang lalu saksi pulang kembali ke rumah tetapi belum beberapa lama saksi ditelpon oleh istri saksi bahwa tas yang berisi uang hilang kemudian saksi kembali lagi ke pasar Melolo dan mencari tahu orang yang mengambil tas tersebut setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa yang mengambil tas tersebut lalu saksi mencari Terdakwa di rumah saudaranya

Di Tanaraing.....5

di Tanaraing dan saksi melapor di Polsek Rindi, setelah saksi melapor lalu Polisi menangkap Terdakwa ; -----

- Bahwa, Isi dalam tas adalah uang sejumlah Rp. 8.000.000,-, (delapan juta rupiah) dan HP milik istri serta kalkulator ;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa tas, uang dan HP yang merupakan milik istri saksi sedangkan dompet bukan milik istri saksi;

- Bahwa, saat Terdakwa membantu menurunkan barang-barang dagangan saksi dari truk, saksi tidak melarangnya ;



- Bahwa, tiga hari setelah kejadian, Terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas berisi uang, HP, dan kalkulator ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2 JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI:

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah pencurian tas milik saksi yang berisi uang dan HP yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat ditempat jualan saksi di Pasar Melolo, Desa Watuhadang, Kecarnatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, waktu itu saksi sedang mengatur barang-barang jualan di pasar dan suami saksi bersama dengan Minggus dan Muktar menurunkan barang-barang jualan dan mobil kemudian datang Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak kenal dan ikut membantu menurunkan barang-barang dan mobil setelah selesai mengatur barang-barang saat ada yang membeli rokok dan saksi akan mengembalikan uang ternyata tas saksi udah tidak ada ditempatnya kemudian saksi memberitahu suami dan suami saksi mencari informasi dari orang-orang di sekitar pasar setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa yang mengambil



tas.....6

tas tersebut lalu suami saksi mencari Terdakwa di rumah saudaranya di Tanaraing dan melapor di Polsek Rindi Setelah itu Polisi menangkap Terdakwa ; -----

- Bahwa, Isi dalam tas adalah uang sejumlah Rp. 8.000.000,-, (delapan juta rupiah) dan HP milik saksi serta kalkulator ;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa tas, uang dan HP yang merupakan milik saksi sedangkan dompet bukan milik saksi ; -----
- Bahwa, saksi simpan tas diatas bale-bale tempat jualan barang ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada memberikan ijin mengambil tas ;

- Bahwa, saksi tidak melarang Terdakwa membantu menurunkan barang-barang dagangan dan atas truk karena akan diberikan imbalan ;

- Bahwa, nilai uang pecahan ada yang Rp. 100.000,-. (satujuta rupiah) ada yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga ada yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan juga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa, benar jumlah uang saksi ada Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena saksi mengikat masing-masing Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3 DOMINGGUS KALIKIT PANJANI alias MINGGUS:

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara mi adalah masalah pencurian tas milik Mama Uci yang berisi uang dan HP yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat ditempat jualan saksi di Pasar Melolo, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, waktu itu saksi membantu Pak Najib menurunkan barang-barang jualan dan mobil dan saksi melihat Terdakwa juga ikut membantu menurun -

kan.....7

kan barang-barang setelah selesai menrunkan barang-barang saksi dan Pak Najib kembali pulang tetapi Mama Uci menelpon bahwa tas berisi uang hilang di pasar Setelah itu Pak Najib mencari tahu orang yang mengambil tas tersebut dan ternyata Terdakwa yang mengambil tas lalu Tedakwa ditangkap Polisi ; --

- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah uang yang ada didalam tas ; -----
- Bahwa, barang bukti berupa tas, HP, kalkulator dan uang saksi tahu milik Mama Uci sedangkan barang bukti dompet saksi tidak tahu milik siapa ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya; ---

4 MUKHTAR IBRAHIM alias MUKHTAR:

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara mi adalah masalah pencurian tas milik Mama Uci yang berisi uang dan HP yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat ditempat jualan saksi di Pasar Melolo, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, waktu itu saksi membantu Pak Najib menurunkan barang-barang jualan dan mobil dan saksi melihat Terdakwa juga ikut membantu menurunkan barang-barang setelah selesai menrunkan barang-barang saksi dan Pak Najib kembali pulang tetapi Mama Uci menelpon bahwa tas berisi uang hilang di pasar Setelah itu Pak Najib mencari tahu orang yang mengambil tas tersebut dan ternyata Terdakwa yang mengambil tas lalu Tedakwa ditangkap Polisi ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah uang yang ada didalam tas ; -----
- Bahwa, barang bukti berupa tas, HP, kalkulator dan uang saksi tahu milik Mama Uci sedangkan barang bukti dompet saksi tidak tahu milik siapa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-

5 ARNOLDO YAPI KALE alias YAPI:



- Bahwa, saksi tahu masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa.....8

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat ditempat jualan saksi di Pasar Melolo, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, waktu itu Terdakwa datang di rumah saksi dan kami sama-sama pergi ke pasar Melolo sampai di pasar Melolo kami berpisah dan saksi menuju warung dan pada saat saksi berada di warung saksi mendengar suara keributan di dalam pasar kemudian saksi menuju pasar dan ternyata ada pencurian yaitu tas yang berisi uang milik istrinya Pak Najib hilang setelah itu mereka mencari tahu siapa pencurinya dan saksi pulang kerumah sampai di rumah tidak lama kemudian datang Terdakwa dan menceritakan bahwa Terdakwa yang mengambil tas yang berisi uang di pasar kemudian Terdakwa memberi saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) supaya saksi tidak menceritakan kepada orang lain ;

- Bahwa, setelah saksi diberikan uang, uang tersebut saksi berikan kepada istri tetapi saksi tidak memberitahu bahwa uang tersebut hasil curian ; -----

- Bahwa, jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain uang Terdakwa juga mengambil sebuah HP ;

- Bahwa, saksi tidak melihat tas yang diambil oleh Terdakwa, Terdakwa hanya memperlihatkan uang dan HP saja kepada saksi ;

- Bahwa, saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil tas tersebut ;

- Bahwa, uang yang saksi terima dari Terdakwa sudah saksi kembalikan kepada Polisi saat saksi juga ditangkap Polisi ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi rumah saksi dan rumah Terdakwa jauh ;

--

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering melakukan pencurian dan pernah dihukum sebelumnya ;

- Bahwa, Terdakwa datang di rumah saksi sekitar jam 24.00 wita ;

- Bahwa, yang saksi katakan saat Terdakwa datang di rumah adalah “kenapa kau ambil uang orang” dan saksi meminta Terdakwa untuk terbuka kepada saksi sehingga Terdakwa menceritakan bahwa benar dia yang mengambil uang

di.....9

di pasar ; -----



- Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan uang kepada saksi adalah supaya saksi tidak memberitahukan kepada orang lain Terdakwa yang mengambil uang saksi Najib ;

- Bahwa, saksi hanya melihat uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditanggannya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-

6 MARTEN RIWU alias BAPAK ROBI:

- Bahwa, yang saksi tahu adalah tas yang saksi temukan ;

- Bahwa, saksi menemukan tas pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013, sekitar jam 08.00 wita di padang di kampung Djamikewore dekat pasar Melolo Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 di pasar Melolo ada terjadi kehilangan tas milik Mama Uci yang berisi uang waktu hilang tas tersebut sebelumnya Terdakwa membantu mengangkat barang-barang jualan milik Mama Uci Setelah itu tas milik Mama Uci hilang dan saksi menanyakan orang yang membantu mengangkat barang-barang dan ternyata Terdakwa Kemudian saksi menemukan tas tersebut di semak-semak di padang tetapi sudah tidak ada uang dalam tas tersebut setelah itu saksi memberitahukan kepada Pak Najib dan ternyata tas yang saksi temukan adalah milik istrinya yang hilang ; -



- Bahwa, saksi tidak sengaja menemukan tas tersebut pada saat akan mencari kuda milik saksi yang terlepas di padang ;

- Bahwa, yang ada di dalam tas tersebut hanya uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dos obat yang sudah kosong;

- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan tempat ditemukan tas adalah sekitar 2 (dua) km ;

- Bahwa, jarak antara pasar dengan tempat ditemukannya tas adalah sekitar 100 (seratus) meter ;

Bahwa.....10

- Bahwa, saksi tidak menemukan HP, kacamata dan uang dalam tas tersebut hanya uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dos obat saja yang ada dalam tas;

- Bahwa, tujuan saksi ke padang untuk mencari kuda dan tidak sengaja saksi menemukan tas tersebut ;

- Bahwa, setelah saksi menemukan tas tersebut saksi langsung memberikannya kepada Pak Najib dan Pak Najib mengatakan bahwa tas tersebut milik istrinya yang hilang di pasar Melolo ;



- Bahwa, menurut Mama Uci uang yang hilang sekitar Rp. 3.500.000,-
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa di pasar
Melolo ; ---
- Bahwa, sebelumnya saksi mengetahui istrinya Pak Najib yang biasa
dipanggil Mama Uci kehilangan tas sehingga saat menemukan tas
tersebut saksi memberikannya kepada pak Najib ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui yang mengambil tas
adalah Terdakwa ;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Arnoldus dan biasa di panggil Yapi karena
dia adalah ojek yang biasa saksi minta tolong menjemput anak saksi ;

- Bahwa, waktu tas tersebut hilang Arnoldus sedang ada di pasar
bermain domino ;

- Bahwa, saksi tahu rumah Arnoldus dan jarak antara rumahnya
Arnoldus dan jarak rumah Arnoldus dengan tempat ditemukannya tas
sekitar 300 (tiga ratus) meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-



Menimbang.....11

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Djami Kewore, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, awalnya Terdakwa bermain dadu di pasar bersama orang banyak kemudian Terdakwa membantu mengangkat barang milik Najib berupa dos mie dan meletakkannya di atas bale-bale tempat jualan, kemudian pada saat Terdakwa meletakkan barang-barang diatas bale-bale Terdakwa melihat ada tas dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa pergi ke seberang jalan dan sampai di padang Terdakwa memeriksa tas tersebut ternyata berisi kacamata, HP, kalkulator dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah Terdakwa mengambil isi dalam tas tersebut lalu Terdakwa membuang tas tersebut di padang dan setelah itu Terdakwa menuju rumahnya Arnoldus dan Terdakwa menyimpan uang tersebut di saku celana bagian belakang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di saku celana bagian depan Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) sampai dirumahnya Arnoldus Terdakwa bertemu dengan Arnoldus dan Terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa menginap dirumahnya Arnoldus dan besok paginya dia mengantarkan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli gula, kopi dan untuk membayar hutang ;

- Bahwa, Jumlah uang yang ada dalam tas adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Arnoldus ;

- Bahwa, Terdakwa memberikan uang kepada Arnoldus supaya ia tidak memberitahu kepada orang lain kalau Terdakwa yang mengambil tas tersebut karena pada saat kejadian Arnoldus juga berada di pasar Melolo ; -----

Bahwa.....12

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil tas tersebut karena Terdakwa melihat tas diatas bale-bale sehingga Terdakwa mengambil tas tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) tahun karena masalah pencurian ;

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tas tersebut ;

- Bahwa, barang bukti tas itu benar yang Terdakwa ambil, HP dan kalkulator milik Mama Uci sedangkan dompet milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan / menyerahkan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 1 (satu) buah dengan ciri - ciri tas kain jeanswarna biru, memiliki tali dua utas, saku depan 2 (dua) buah di mana salah satu saku terdapat tulisan YALUNDISI, kantong utama dan kantong belakang tertutup dengan resleting ; -----
- 2 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam model 1280, Type RM647, beserta kartu SIM dengan nomor 6210043752379023 warna putih ;

- 3 1 (satu) buah dompet dengan ciri-ciri kulit luar dompet terbuat dari kalep warna coklat tua, motif garis-garis, merk POLO, bagian dalam berisi sebuah kartu SIM bertuliskan POP, nomor 621003466261 terdapat foto yang tertempel disalah satu permukaan dalam dompet ; -----
- 4 Uang tunai berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah) ;

⇒ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu
rupiah) ;

⇒ 8(delapan).....13

⇒ 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) ;

⇒ 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

⇒ 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

⇒ 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu
rupiah) ;

⇒ 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
(lima

⇒ puluh ribu rupiah) ;

⇒ 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai
Rp.



20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----

⇒ 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

⇒ 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan 5.000, (lima ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitor) pada tanggal 29 Mei 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-20/WGP/02/2013, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

1 Menyatakan terdakwa MELKI SEDEK ROPA alias KOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;

2 Menjatuhkan pidana atas din terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan Agar barang bukti berupa:

-1(satu).....14

1. 1 (satu) buah dengan ciri-ciri Tas kain jeans warna biru, memiliki tali dua utas, saku depan 2 (dua) buah dimana salah satu saku terdapat tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YALUNDISI, kantong utama dan kantong belakang tertutup dengan resleting ; -----

2. I (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam model 1280, Type RM-647, beserta kartu SIM dengan nomor 6210043752379023 warna putih ; ---

3. Uang tunai berupa:

- 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- I (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) ; --
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 5.000, (lima ribu rupiah) ; -----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) ; --
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI.

- 4 1 (satu) buah dompet dengan ciri-ciri kulit luar dompet terbuat dan kalep warna cokiat tua, motif garis-garis, merk POLO, bagian dalam berisi sebuah

kartu.....15

kartu SIM bertuliskan POP, nomor 621003466261 terdapat foto yang tertempel disalah satu permukaan dalam dompet ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan kedepan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Kp Djami Kewore, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ; ---



- Bahwa, Terdakwa mengetahui yang memiliki tas adalah saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan dengan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI ; -----
- Bahwa, berawal dan saksi Arnoldo bersama dengan Terdakwa pergi ke pasar Melolo untuk bermain permainan dadu kerobok setelah itu Terdakwa melihat saksi NAJIB UMAR alias NAJIB bersama dengan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI, saksi DOMINGGUS KALIKIT PANJANJU dan saksi NAJIB UMAR alias NAJIB sedang berada dipasar Pasar Melolo Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur menurunkan barang sembako jualan tidak lama kemudian Terdakwa mendekat dan membantu menurunkan 2 (dua) dos mie instan dan meletakkan di bale-bale tempat jualan dan saksi JAITUN MUHAMMAD

alias.....16

alias MAMA UCI ;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa melihat tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI tergeletak diatas bale-bale dan pada saat tidak ada yang memperhatikan Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan secara diam-diam berjalan meninggalkan Pasar Melolo menuju rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa, di tengah perjalanan Terdakwa membuka salah satu resleting tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI kemudian Terdakwa mengambil uang beserta 1 (satu) unit handphone Nokia lalu dan uang yang Terdakwa ambil sebagian Terdakwa masukkan di lipatan celana panjang dan sebagian lagi Terdakwa masukkan di saku belakang celana



sedangkan tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI
Terdakwa buang ; -----

- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi Arnoldo bertanya kepada Terdakwa “kau tadi yang ambil uangnya orang di pasar?” lalu Terdakwa menjawab “tidak” kemudian saksi Arnoldo kembali bertanya “kalau kau tidak terbuka dengan saya, saya lapor kau” dan Terdakwa menjawab “iya” setelah itu Terdakwa berdiri dan meraba saku belakang celana dan mengambil uang setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana ;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa di tanggap dan di bawa ke Polsek Rindi ;

- Bahwa, akibat perbuatan tersebut saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI mengalami kerugian sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari.....17

dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1 Barangsiapa ;

2 Mengambil ;

3 Sesuatu Barang ; -----

4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----

5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1. Unsur: Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan pemeriksaan di penyidik sampai dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ; -----



Menimbang.....18

Menimbang pengertian “barang siapa” (Hijdie), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaarfeit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaarfeit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaarfeit (Satochid Kartanegara, pendapat-pendapat Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal : 95-96). Dan pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang - Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dan pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 s/d 6 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa serta Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dan penyidik, perpanjangan penahanan dan penuntut umum dan surat penetapan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dan ketua Pengadilan Negeri Waingapu, maka jelas sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa MELKI SEDEK ROPA alias KOI yang dihadapkan kedepan persidangan;

Dengan.....19

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ; ----

Ad. 2. Unsur: mengambil.

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain ; -----

Menimbang, bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dan pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang / benda tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura membantu saksi najib dan saksi Mama Uci menurunkan barang-barang dari truk, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah tas yang diletakkan di atas bale-bale, saat para saksi tidak memperhatikan Terdakwa, ia mengambil tas milik saksi Najib dan saksi Mama Uci kemudian pergi ke rumah kakaknya, akan tetapi sebelum sampai di rumah kakaknya, di padang Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan Hp merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu dan uang tersebut sebagian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan di lipatan celana panjang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi Terdakwa masukkan di saku belakang celana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat
Majelis unsur ad.2 telah terpenuhi ; -----

Ad.3.....20

Ad. 3. Unsur : sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang
mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa
serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah HP merk Nokia dan
sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia,
serta uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana barang-barang
tersebut mempunyai nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan uang atau berharga bagi
pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat
Majelis unsur ad.3 telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur: seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor
SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa uang dan 1 (satu) unit Handphone NOKIA milik saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI dan bukan milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ; -----

Ad.5.....21

Ad. 5. Unsur: dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang” menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di di Pasar Melolo Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa melihat tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI yang tergeletak diatas bale-bale dan



pada saat tidak ada yang memperhatikan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan secara diam-diam berjalan meninggalkan Pasar Melolo menuju rumah saksi ARNOLDO YAPI KALE, ditengah perjalanan Terdakwa membuka salah satu resleting yang terdapat di tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI dan Terdakwa mengambil uang beserta 1 (satu) unit handphone nokia lalu dan uang yang Terdakwa ambil sebagian Terdakwa masukkan dilipatan celana panjang dan sebagian lagi Terdakwa masukkan disaku belakang celana sedangkan tas milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI Terdakwa buang dan dalam keterangannya Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli gula, kopi dan untuk membayar hutang ; -----

Dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ; -----

Menimbang.....22

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 362 KUHP, maka perbuatan Terdakwa MELKI SEDEK ROPA alias KOI, oleh karena itu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 4 (empat tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dan aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa di mana menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secarajelas dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelas sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa dan juga dengan melihat Terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana Terdakwa tinggal yang religius/agamis bahkan apabila terdakwa sebelumnya sudah pernah divonis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma - norma hidup antar pribadi di

masyarakat.....23

masyarakat di mana Terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa jika dilihat dan kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ; -----



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dan aspek yuridis, aspek kejiwaanpsikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dan penuntut umurn yang menuntut 4 (empat tahun 6 (enam) bulan penjara dirasakan sudah cukup sesuai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat daam amar putusan di bawah mi menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah mi menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

Menimbang.....24

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- I (satu) buah dengan ciri-ciri Tas kain jeans warna biru, memiliki tali dua utas, saku depan 2 (dua) buah dimana salah satu saku terdapat tulisan YALUNDISI, kantong utama dan kantong belakang tertutup dengan resleting ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam model 1280, Type RM 647, beserta kartu SIM dengan nomor 6210043752379023 warna putih ; -----
- Uang tunai berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; ---
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - 45 (empat puluh Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; ---
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----



26.....25

- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah)

Adalah milik saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI.

- I (satu) buah dompet dengan ciri-ciri kulit luar dompet terbuat dan kalep warna coklat tua, motif garis-garis, merk POLO, bagian dalam berisi sebuah kartu SIM bertuliskan POP, nomor 621003466261 terdapat foto yang tertempel disalah satu permukaan dalam dompet ; -----

Adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti arnar putusan dibawah mi sudah dianggap layak dan adil ; -

Mengingat.....26

Mengingat pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI SEDEK RPOA alias KOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” PENCURIAN” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - I (satu) buah dengan ciri-ciri Tas kain jeanswarna biru, memiliki tali dua utas, saku depan 2 (dua) buah dimana salah satu saku terdapat tulisan YALIJNDISI, kantong utama dan kantong belakang tertutup dengan resleting ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam model 1280,Type RM647, beserta kartu SIM dengan nomor 6210043752379023 warna putih ; -----
 - Uang tunai berupa:
 - 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----



- I (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -
- 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

34.....27

- 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- • 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) ; --

Dikembalikan kepada saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI.

- 1 (satu) buah dompet dengan ciri-ciri kulit luar dompet terbuat dan kalep warna cokiat tua, motif garis-garis, merk POLO, bagian dalam berisi sebuah kartu SIM bertuliskan POP, nomor 621003466261 terdapat foto yang tertempel disalah satupermukaan dalam dompet ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SENIN, tanggal 3 JUNI 2013, oleh kami :
ANGELIKY H DAY, SH., MH sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA,
SR. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU,
tanggal 5 JUNI 2013 oleh ANGELIKY H DAY, SH., MH sebagai Hakim Ketua, I GEDE
SUSILA GUNA YASA, SH. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh YANSYE M ADOE Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : M SYAFA, SH., Jaksa Penuntut Umum

pada.....28

pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa ;

HAKIMAN GGOTA,		HAKIM KETUA,
1. <u>I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.</u>		<u>ANGELIKY H DAY, SH., MH.</u>



<u>2. N L M KUSUMA</u>		
<u>WARDANI, SH.</u>		

PANITERA PENGGANTI

YANSYE M ADOE